

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan setiap Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun dan menyempurnakan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu perubahan kegiatan tahun berjalan. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah ini mengacu pada Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2019, Renstra Bakesbangpol tahun 2018-2023, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah tahun 2019 untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Magetan tahun 2019 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Perubahan Renja Bakesbangpol, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra Bakesbangpol Kab. Magetan menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD tahun 2019 yang disusun kedalam Perubahan Renja Bakesbangpol Tahun 2019, selaras dengan Renstra Bakesbangpol Tahun 2018-2023.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternative dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Bakesbangpol Kab. Magetan berdasarkan pelaksanaan Renja Bakesbangpol tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Bakesbangpol Kab. Magetan dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Bakesbangpol Kab. Magetan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Magetan tahun 2019 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sebagaimana Diubah Terakhir Kalinya Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang no 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 sd 2025
4. Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 32 tahun 2007 tentang Penyusunan rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Taat cara Perubahan Rencana Jangka Panjang daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana kerja Pemerintah daerah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 01 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 03 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah provinsi Jawa timur tahun 2014-2019
9. Peraturan daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025

10. Peraturan daerah Kabupaten Magetan nomor 10 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019.
11. Peraturan daerah Kabupaten Magetan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 30 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 (Berita daerah Kabupaten Magetan tahun 2018 nomor 30)
13. Peraturan Bupati nomor 61 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019
14. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran dari dokumen induk Rencana Kerja Tahun 2019 yang diubah karena adanya perubahan dan penyesuaian penganggaran, kegiatan dan target kinerja di tahun 2019 yang mengacu pada KUPA dan PPAS yang berdasar pada Perubahan RKPD tahun 2019. Perubahan RKPD 2019 sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan masih mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 -2023. Tahun 2019 adalah tahun pertama dari perodesasi RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2018–2023. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019 ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan Kabupaten dan SKPD.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Magetan Tahun 2019 adalah disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas yang berhasil guna dan berdaya guna.

Sedangkan tujuan dari Perubahan Renja Bakesbangpol tahun 2019 adalah bertujuan untuk terselenggaranya tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bakesbangpol Kab. Magetan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Magetan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan , Hubungan antar dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Magetan tahun 2019.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Evaluasi hasil pelaksanaan renja SKPD sampai dengan tahun berjalan, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan sampai dengan tribulan II (kompilasi hasil capaian target kinerja Renja Perangkat Daerah dengan target Renstra SKPD).

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat pergeseran / perubahan Pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan uraian antara lain berupa catatan - catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.